



**P U T U S A N**

Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alniza als Aal Bin Alex .Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Siliwangi Rt. 03/03 Desa Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alniza als Aal Bin Alex .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALNIZA Als AAL Bin ALEX (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 53 ayat (1) KUHP jo pasal 363 (1) ke-5 KUHP dalam Register perkara PDM -108/Bgr/06/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALNIZA Als AAL Bin ALEX (ALM) dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah potongan asbes
  - 1 (satu) buah potongan besi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALNIZA Als AAL Bin ALEX (ALM) pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Siliwangi Rt. 01/03 Desa. Cigombong Kec. Cigombong Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Adi Rohmat sedang berada dirumah saksi Randi mendengar ada suara seperti ada orang yang sedang membongkar bangunan.
- Bahwa karena ada suara seperti ada orang yang sedang membongkar bangunan.kemudian saksi merasa curiga dan mencari sumber suara untuk memastikan suara tersebut setelah saksi mendekati suara tersebut ternyata ada seseorang sedang membongkar atap dari toko sembako milik saksi Nanang kemudian saksi Adi Rohmat berteriak “maling maling” setelah saksi Adi Rohmat berteriak “maling maling” orang tersebut langsung kabur
- Bahwa karena teriakan “maling maling” dari saksi Adi Rohmat kemudian warga sekitar berkumpul dan langsung mencari orang tersebut dan tak lama kemudian ada warga yang berteriak malingnya udah tertangkap setelah saksi melihat ternyata orang tersebut adalah terdakwa. ALNIZA Als AAL Bin ALEX (ALM).
- Bahwa kemudian saksi Adi Rohmat dan pemilik toko sembako yaitu saksi Nanang melihat keadaan toko sembako tersebut dan melihat atap yang terbuat dari asbes sudah terlepas dan rusak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cijeruk untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 363 (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ada yang berusaha mengambil barang dari toko sembako milik Saksi'
  - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang di toko;
  - Bahwa yang pertama mengetahui perbuatan Terdakwa, yaitu Saksi Hendarsah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Hendarsah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ada yang berusaha mengambil barang dari toko sembako milik Saksi Nanang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang di toko milik Saksi Nanang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang tidur di rumah lalu ada warga yang teriak maling, sebagai Ketua RT Saksi segera keluar dan melihat beberapa warga sedang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa dapat diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa memanjat memakai tangga yang ada ke toko Saksi Hendarsah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Adi Rohmadt, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ada yang berusaha mengambil barang dari toko sembako milik Saksi Nanang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang di toko milik Saksi Nanang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memergoki langsung waktu Terdakwa sedang membuka atap toko sembako milik Saksi Nanang, lalu Saksi teriak maling;
- Bahwa pintu toko tidak sempat dirusak oleh Terdakwa karena Terdakwa berhenti keburu ketahuan oleh warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. Mohamad Sidik, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ada yang berusaha mengambil barang dari toko sembako milik Saksi Nanang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang di toko milik Saksi Nanang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang di rumah dan mendengar ada keributan diluar, setelah saksi bertanya pada warga diluar Saksi baru tahu kalau toko sembako milik Saksi Nanang dibongkar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketahuan pada saat membobol atap toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

5. Rahdi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ada yang berusaha mengambil barang dari toko sembako milik Saksi Nanang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang di toko milik Saksi Nanang;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Adi Rohmadt melihat langsung waktu Terdakwa sedang membuka atap toko sembako;
- Bahwa saat itu Saksi langsung teriak maling dan Terdakwa langsung kabur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Terdakwa berusaha mengambil barang dari toko sembako milik Saksi Nanang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang di toko milik Saksi Nanang;
- Bahwa Terdakwa saat itu kepepet butuh uang untuk acara syukuran;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanjat lewat toren air lalu membuka asbes dengan cara mendongkelya, Terdakwa belum sempat masuk karena keburu ketahuan oleh warga jadi Terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan asbes;
- 1 (satu) buah potongan besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Terdakwa berusaha mengambil barang dari toko sembako milik Saksi Nanang;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum sempat mengambil barang di toko milik Saksi Nanang;
- Bahwa Terdakwa saat itu kepepet butuh uang untuk acara syukuran;
- Bahwa Terdakwa memanjat lewat toren air lalu membuka asbes dengan cara mendongkelya, Terdakwa belum sempat masuk karena keburu ketahuan oleh warga jadi Terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 363 (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsur dan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum, subjek hukum mana dalam perkembangan hukum saat ini tidak lagi hanya menyangkut *naturlijk persoon* melainkan juga *rechtspersoon* (badan hukum);

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini yang diduga melakukan tindak pidana adalah dua orang manusia yang bernama Alniza Als

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi



Aal Bin Alex (Alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan. Ditinjau dari usia, Terdakwa sudah dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa percobaan bukanlah suatu delik yang berdiri sendiri, sehingga jika seseorang dipersalahkan melakukan suatu percobaan, haruslah dituduhkan pasal terhadap perbuatan yang dikehendaki, yaitu pasal yang tidak terpenuhi seluruh unsurnya disebabkan oleh tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut, maka yang menjadi *mens rea* yang harus dipertimbangkan terlebih dulu adalah apakah perbuatan yang dikehendaki yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan mana ada dalam benak pikiran Terdakwa yang dapat diukur secara objektif dari tolok ukur yang jelas dan objektif;

Menimbang, bahwa kejadian perkara berawal ketika Terdakwa saat itu kepepet butuh uang untuk acara syukuran, pada hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Siliwangi Rt.01/03 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa memanjat toko sembako milik Saksi Nanang lewat toren air lalu membuka asbes dengan cara mendongkelnya, Terdakwa belum sempat masuk karena keburu ketahuan oleh warga dan diteriaki maling, jadi Terdakwa langsung lari ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan sebuah tindak pidana yang berunsurkan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Pada kenyataannya *in casu*, ketika Terdakwa didapati belum mengambil barang apa pun yang ada di *locus delicti*, hal mana disebabkan Saksi Adi Rohmadt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki langsung waktu Terdakwa sedang membuka atap asbes toko sembako milik Saksi Nanang, lalu oleh Saksi Adi Rohmadt diteriaki maling dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dibantu oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mens rea* yang terkandung dalam benak pikiran Terdakwa ialah untuk mengambil barang-barang yang mengandung nilai ekonomis yang berada di *locus delicti*, dengan cara mendongkel asbes toko, Terdakwa untuk dapat mewujudkan niatnya tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diperlukan untuk menuju kepada hasil perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara potensial mendekati Terdakwa kepada kejahatan yang dituju yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, barang mana bernilai ekonomis dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara memanjat dan mendongkel asbes toko sembako milik Saksi Nanang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mendekati pada tujuan niat dan potensial mendekati Terdakwa kepada hasil yang dituju, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Melawan hukum, oleh karena properti setiap orang dilindungi oleh hukum, dan untuk melakukan pengalihan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain tentunya harus dengan cara yang sah seperti hibah atau jual beli, bukan dengan cara mengambil begitu saja tanpa ada izin yang berhak (melawan hukum dalam arti *materieel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa telah melakukan beberapa tindakan pendahuluan untuk menuju kepada hasil yang diharapkan yang dikategorikan merupakan kejahatan, yang mana ternyata niat Terdakwa tersebut tidak selesai bukan dari inisiatif Terdakwa melainkan karena perbuatan Terdakwa lebih dulu diketahui oleh Saksi Adi Rohmadt diteriaki maling dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dibantu oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak saja bersifat melawan hukum secara *materieel*, melainkan juga bersifat melawan hukum secara *formeel* (karena telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan asbes;
- 1 (satu) buah potongan besi;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa kurang berterus terang di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, agar dapat kembali lagi ke tengah masyarakat guna memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALNIZA Als AAL Bin ALEX (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah potongan asbes;
  - 1 (satu) buah potongan besi;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Putu Mahendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Indra Meinantha Vid, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Susi Pangaribuan, SH.MH., dan Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.,MH para Hakim Anggota, dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 319/Pid.B/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Marima Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)